

**LAPORAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PPh FINAL DAN  
PPh 21 BESERTA PELAPORANNYA PADA IQBALTEX  
SURABAYA**



**Oleh:**

Ketua Pelaksana : Iffah Qonitah, SE.,M.Si.,Ak.,CA (NIDN: 0723037102)

Anggota : 1. Ratna Nugraheni, SE.,M.Si.,Ak.,CA (NIDN: 0702087101)  
2. Agung Kristiawan, SE.,MSA.,Ak.,CA (NIDN: 0720027705)  
3. Diorokta Vindeda (NPM : 1910401343)  
4. Ravel Kalvinus Mihing (NPM : 1910401306)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Pengabdian : Monitoring dan Evaluasi Penerapan PPh Final Dan PPh 21 Beserta Pelaporannya Pada Iqbaltex Surabaya.
2. Pelaksana  
Ketua : Iffah Qonitah, SE.,M.Si.,Ak.,CA  
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli / IIIB  
  
Anggota : 1. Ratna Nugraheni, SE.,M.Si.,Ak.,CA  
2. Agung Kristiawan, SE.,MSA.,Ak.,CA  
3. Diorokta Vindeda  
4. Ravel Kalvinus Mihing
3. Lokasi : Kantor Iqbaltex  
Jalan Ketapang Proten No. 6C Surabaya
4. Mitra Program : Iqbaltex Surabaya
5. Wilayah Mitra : Surabaya
6. Pelaksanaan : 15 Maret – 30 April 2021
7. Biaya Internal : -
8. Biaya eksternal : Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Mengetahui  
Kepala LP2M,

Dr. Nur Laily, MSi.

Surabaya, 15 Juli 2021

Ketua Pelaksana  
Pengabdian kepada Masyarakat

Iffah Qonitah, SE.,M.Si.,Ak.,CA

Menyetujui  
Ketua STIESIA Surabaya,

Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Monitoring dan Evaluasi Penerapan PPh Final dan PPh 21 beserta pelaporannya pada Iqbaltex Surabaya”. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Maret – 30 April 2021. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dipilih berdasarkan kebutuhan akan pentingnya pemahaman Pajak Penghasilan Final, Pajak Penghasilan pasal 21 beserta pelaporannya bagi pelaku UMKM.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan Iqbaltex Surabaya yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami.
3. LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan bimbingan kepada kami hingga terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Akhir kata, semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan dan dunia bisnis.

Surabaya, 15 Juli 2021

Ketua Pelaksana

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar isi .....	iv
Ringkasan Proposal .....	1
Bab 1 PENDAHULUAN .....	2
1.1. Analisis Situasi .....	2
1.2. Permasalahan Mitra .....	3
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN .....	4
BAB 3 METODE PELAKSANAAN .....	5
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN .....	6
4.1 Anggaran Biaya .....	6
4.2 Jadwal Kegiatan.....	6
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI .....	8
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA .....	9
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN .....	10
7.1 Kesimpulan .....	10
7.2 Saran .....	10
REFERENSI .....	
LAMPIRAN .....	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Tugas

Lampiran 2 : Foto Kegiatan

Lampiran 3 : Daftar Hadir Kegiatan

Lampiran 4 : Materi Kegiatan

Lampiran 5 : Sertifikat Kegiatan

## **RINGKASAN LAPORAN**

Pajak adalah primadona sumber pendapatan negara. Untuk itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik yaitu membayar pajak tepat pada waktunya. Salah satu masyarakat pembayar pajak adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peran pelaku UMKM sangat besar terhadap pendapatan negara.

Dimasa pandemi covid 19 yang masih berlangsung hingga 2021, pemerintah memperpanjang juga pemberian insentif pajak . Insentif pajak merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021 melalui pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID 19. Insentif tersebut diantaranya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP.

Pemberlakuan insentif pajak ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu bentuk kewajiban tersebut adalah wajib pajak melaporkan jumlah pajak yang terutang pada Masa atau suatu Tahun Pajak. Dengan demikian pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Analisis Situasi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan istilah umum dalam ilmu ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2008. UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Disamping itu UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian sebagai sarana program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Dimasa pandemi covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia sejak tahun 2020, termasuk Indonesia, banyak sektor yang terdampak. Sektor pendidikan, penerbangan dan sebagainya tidak terkecuali sektor industri yang pelakunya adalah UMKM. Pelaku UMKM merasa berat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di masa pandemi ini. Untuk itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan perpajakan.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan perpajakan. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan Pajak Penghasilan final dan PPh pasal 21 bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013.

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Disamping itu diharapkan

wajib pajak juga melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu melakukan pelaporan pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Terdapat lima insentif pajak dalam PMK No. 86/PMK.03/2020, yaitu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh Final pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp 5 miliar.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap konsisten memberikan fasilitas pajak pada sector-sektor yang terdampak pada masyarakat luas. Dengan harapan dampak perekonomian selama pandemic berkurang. Masyarakat juga dapat mempertahankan usahanya dan dapat ikut serta memutar roda perekonomian.

## 1.2 Permasalahan Mitra

Iqbaltex, adalah salah satu UMKM yang berkedudukan di Surabaya, bergerak di bidang perdagangan sarung. Dalam masa pandemi ini Iqbaltex ingin memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah. Namun Iqbaltex belum mendapatkan pengetahuan yang tepat mengenai fasilitas tersebut.

Untuk itu Iqbaltex meminta untuk diberikan informasi terkait beberapa kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang harus diketahui oleh pelaku UMKM. Diharapkan informasi ini dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan dan dapat membantu Iqbaltex selaku pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaporannya.



## **BAB 2**

### **SOLUSI DAN TARGET LUARAN**

Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu Iqbaltext, maka kami maka kami dari tim Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memberikan pengetahuan kewajiban perpajakan kepada pelaku UMKM, yang bertujuan untuk :

1. Memberikan tambahan pengetahuan tentang PP No. 23 Tahun 2018 kepada pelaku UMKM, beserta pelaporan kewajibannya.
2. Memberikan pendampingan dan evaluasi tentang kewajiban perpajakan kepada pelaku UMKM.

Diharapkan dengan memahami secara tepat kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dapat memberikan manfaat bagi Iqbaltext, yaitu :

- a. Membantu Iqbaltext Surabaya dalam menerapkan pengetahuan perpajakan terbaru.
- b. Membantu Iqbaltext Surabaya dalam menerapkan kewajiban perpajakan tentang PPh Final dan pasal 21.
- c. Membantu Iqbaltext Surabaya dalam menerapkan pelaporan Pajak penghasilan yang terutang.

## **BAB 3**

### **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan ini adalah lanjutan dari kegiatan pada semester yang lalu, yang dilaksanakan pada 15 Maret – 30 April 2021 tersebut dilakukan dengan memberikan monitoring dan evaluasi atas pelatihan yang telah dilakukan pada waktu yang lalu, khususnya Pajak Penghasilan Final, PPh 21 beserta pelaporannya bagi pelaku UMKM Iqbaltext di Surabaya.

Dimasa pandemi covid-19 ini kami sebagai tim pelaksana mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sedapat mungkin mengurangi tatap muka atau pertemuan dengan pihak lain. Untuk itu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini kami lakukan secara daring. Dengan melakukan percakapan melalui video call dengan pihak Iqbaltext Surabaya. Secara terperinci pendampingan dan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi pelaksanaan PPh Final.
- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21.
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan pelaporan pajak

## **BAB 4**

### **BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN**

#### 4.1 Anggaran Biaya

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan sumber dana dari eksternal yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Adapun rincian penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pulsa Rp 750.000
2. Kertas Rp 60.000
3. Tinta Printer Rp 350.000
4. Fotokopi Rp 320.000
5. Jilid Rp 120.000
6. Transportasi Mahasiswa Rp 400.000

#### 4.2 Jadwal Kegiatan

Kegiatan pendampingan dan evaluasi yang kami laksanakan melalui daring. Adapun jadwal kegiatan pendampingan adalah sebagai berikut :

#### **Tanggal 23 Maret 2021**

<b>Waktu</b>	<b>Materi</b>
10.15-10:20	Penyampaian salam pembuka pertemuan
10:20-11:00	Melakukan monitoring perhitungan PPh final dan pasal 21
11:00-11:45	Melakukan monitoring pelaporan pajak
11:45-11.50	Penyampaian salam penutup pertemuan

**Tanggal 26 April 2021**

<b>Waktu</b>	<b>Materi</b>
09.00-09.05	Penyampaian salam pembuka pertemuan
09.05-09.30	Evaluasi perhitungan PPh final dan pasal 21
09.30-10.00	Evaluasi pelaporan pajak
10.00-10.05	Penyampaian ucapan terima kasih dari tim Stiesia Surabaya
10.05-10.10	Penyampaian salam penutup pertemuan

## **BAB 5**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pendampingan tentang PPh final, PPh pasal 21 beserta cara pelaporan pajaknya untuk UMKM sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan. Seluruh informasi perpajakan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM agar bisa bertahan dalam menjalankan usahanya.

Kegiatan pelaksanaan evaluasi diharapkan dapat membantu Iqbaltex Surabaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Adapun pelaksanaan evaluasi ini meliputi evaluasi tentang PPh final UMKM, PPh pasal 21 beserta pelaporannya.

Dari kegiatan monitoring diketahui bahwa mitra masih terdapat kesalahan dalam penerapan perhitungan PPh final dan PPh pasal 21 beserta pelaporannya. Kemudian dilakukan penjelasan dan pembetulan atas kesalahan yang terjadi.

Dan pada saat kegiatan evaluasi dilakukan pengecekan atas hasil kegiatan monitoring sebelumnya. Dari hasil evaluasi maka diketahui bahwa penerapan perhitungan PPh final, PPh pasal 21 dan pelaporannya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.

## **BAB 6**

### **RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada Iqbaltex Surabaya tanggal 15 Maret – 30 April 2021, merupakan lanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada 26 Oktober 2020 – 25 Oktober 2021. Hal ini sesuai MOU antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dengan mitra, bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Iqbaltex Surabaya hanya berlaku untuk dua semester atau 1 (satu) tahun.

Untuk itu belum ada rencana tahapan berikutnya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dengan mitra. Karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Iqbaltex Surabaya sudah berakhir

## **BAB 7**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 KESIMPULAN**

Selama masa pandemi covid-19 semua sektor terdampak, tidak hanya di dunia demikian juga dengan Indonesia. Iqbaltex yang berkedudukan di Surabaya juga merasakan dampak covid-19 tersebut. Produk sarung yang dijual di beberapa kawasan di Indonesia mengalami penurunan, meskipun penurunannya tidak begitu besar. Sebagai pelaku UMKM, Iqbaltex merasa berat dalam melaksanakan pemenuhan perpajakannya.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pendampingan tentang PPh final, PPh pasal 21 beserta cara pelaporan pajaknya untuk UMKM sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan. Seluruh informasi perpajakan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM agar bisa bertahan dalam menjalankan usahanya.

Kegiatan pelaksanaan evaluasi diharapkan dapat membantu Iqbaltex Surabaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Adapun pelaksanaan evaluasi ini meliputi evaluasi tentang PPh final UMKM, PPh pasal 21 beserta pelaporannya.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Iqbaltex sudah melaksanakan perhitungan dan pelaporan perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan

#### **7.2 SARAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat terjadi pandemi covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara melakukan video call, Iqbaltex berada di kantor sedangkan tim pengabdian STIESIA berada di kediaman masing-masing.

Tim pengabdian Stiesia Surabaya melakukan evaluasi terkait kebijakan pemerintah di bidang pajak. Informasi yang disampaikan adalah mengenai PPh final, PPh pasal 21 beserta pelaporannya. Diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat secara nyata. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya keberlanjutan kegiatan untuk mengetahui peraturan perpajakan yang baru.
2. Memperdalam materi kebijakan perpajakan sehingga Iqbaltext dapat melakukan pemenuhan perpajakannya dengan benar.



## REFERENSI

- Ariyanti Fiki. (Agustus 2018). Memahami Pajak UMKM, Keuntungan, dan Cara Perhitungannya Diakses:<https://www.cermati.com/artikel/memahami-pajak-umkm-keuntungan-dan-cara-perhitungannya/> Tanggal 2 Desember 2019
- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono dan Amin Dara. 2014. Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus. Edisi I. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat [Karunia Saputra](#). (January 2020)\_Ketahui Pajak dan Tarif PPh Buat Kamu Pelaku UMKM! Diakses: <https://www.jurnal.id/id/blog/ketahui-pajak-dan-tarif-pph-buat-pelaku-umkm/>. Tanggal : 25 Januari 2020
- Ida Farida, Sunandar, Yeni Priatna Sari. (Januari 2018). Upaya Peningkatan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Tegal. Jurnal Abdimas Politeknik Harapan Bersama hal 29-35: Vol 1 No 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Tujuh. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo, 2012. *Perpajakan Indonesia: Buku 1*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

**LAMPIRAN 1**  
**SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi)

- Manajemen Perpajakan
- Akuntansi

STRATA 1 (Terakreditasi)

- Manajemen
- Akuntansi

STRATA 2 (Terakreditasi)

- Manajemen
- Akuntansi

STRATA 3 (Terakreditasi)

- Ilmu Manajemen

PENDIDIKAN PROFESI

AKUNTANSI  
(Terakreditasi)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5932218  
Website: www.stiesiaedu.com E-mail: stiesia@sby.dnet.net.id

## SURAT TUGAS

Nomor: A.173d/01.6b/IV/2021

Tanggal 12 Maret 2021

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memberikan tugas kepada,

Nama : 1. Iffah Qonitah, S.E., M.Si., Ak., CA.  
2. Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.  
3. Agung Kristiawan, S.E., M.S.A., Ak.  
4. Diorokta Vindeda  
5. Ravel Kalvinus Mihing

Alamat : Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya

Jabatan : 1-3 Dosen  
4-5 Mahasiswa

Tujuan : IQBALTEX  
Jalan Ketapang Proten No. 6-C Surabaya

Keperluan : Pendampingan dalam rangka pengabdian masyarakat

Materi : Monitoring dan Evaluasi Penerapan PPh Final dan PPh  
Pasal 21 Beserta Pelapotrannya

Pelaksanaan,  
Tanggal : 15 Maret - 30 April 2021

Biaya Tugas : LP2M

Kendaraan : Non Dinas

### Catatan:

Selesai melaksanakan tugas mohon menyerahkan foto copy surat keterangan/sertifikat ke LP2M.

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ketua STIESIA,

Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

### Tembusan Yth.:

1. Ketua Perpendiknas
2. Wakil Ketua I
3. Kepala LP2M
4. Kabag Keuangan



**LAMPIRAN 2**  
**FOTO KEGIATAN**

DOKUMENTASI 23 Maret 2021



DOKUMENTASI 26 April 2021



**LAMPIRAN 3**  
**DAFTAR HADIR KEGIATAN**

## Daftar Hadir

### 1. 23 Maret 2021

No.	Nama	Keterangan
1	Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya)	Hadir
2	Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya)	Hadir
3	Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya)	Hadir
4	Iqbaltext (Bpk. Iqbal Muhammad Bahasuan)	Hadir
5	Putri (Iqbaltext)	Hadir

### 2. 26 April 2021

No.	Nama	Keterangan
1	Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya)	Hadir
2	Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya)	Hadir
3	Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya)	Hadir
4	Putri (Iqbaltext)	Hadir
5	Maya (Iqbaltext)	Hadir



**LAMPIRAN 4**  
**MATERI KEGIATAN**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA  
GADING**

JL. WALANG BARU, SEMPER  
TELEPON (021) 4371549;4373837, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**  
**Nomor: PEM-05004293/WPJ.21/KP.0503/2020**  
**Tanggal: 14 Mei 2020**

Nama :  
NPWP :  
Tahun Pajak : 2020  
Masa Pajak : 04/04  
Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Final DTP  
Pembetulan Ke- : 0

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN  
CANTIKAN**

JL. INDRAPURA NO. 5  
TELEPON (031) 3523093 6, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

**BUKTI PENERIMAAN SURAT  
Nomor: PEM-05006847/WPJ.11/KP.0303/2020  
Tanggal: 9 September 2020**

Nama : IQBAL MUHAMMAD BAHASUAN  
NPWP : 24.307.294.9-613.000  
Tahun Pajak : 2020  
Masa Pajak : 08/08  
Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Final DTP  
Pembetulan Ke- : 00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN  
CANTIKAN**

JL. INDRAPURA NO. 5  
TELEPON (031) 3523093 6, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

**BUKTI PENERIMAAN SURAT  
Nomor: PEM-05008287/WPJ.11/KP.0303/2020  
Tanggal: 6 Oktober 2020**

Nama : IQBAL MUHAMMAD BAHASUAN  
NPWP : 24.307.294.9-613.000  
Tahun Pajak : 2020  
Masa Pajak : 09/09  
Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Final DTP  
Pembetulan Ke- : 00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN  
CANTIKAN**

JL. INDRAPURA NO. 5  
TELEPON (031) 3523093 6, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

**BUKTI PENERIMAAN SURAT  
Nomor: PEM-05009916/WPJ.11/KP.0303/2020  
Tanggal: 6 November 2020**

Nama : IQBAL MUHAMMAD BAHASUAN  
NPWP : 24.307.294.9-613.000  
Tahun Pajak : 2020  
Masa Pajak : 10/10  
Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Final DTP  
Pembetulan Ke- : 00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN  
CANTIKAN**

JL. INDRAPURA NO. 5  
TELEPON (031) 3523093 6, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

**BUKTI PENERIMAAN SURAT  
Nomor: PEM-05011699/WPJ.11/KP.0303/2020  
Tanggal: 10 Desember 2020**

Nama : IQBAL MUHAMMAD BAHASUAN  
NPWP : 24.307.294.9-613.000  
Tahun Pajak : 2020  
Masa Pajak : 11/11  
Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Final DTP  
Pembetulan Ke- : 00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN  
CANTIKAN**

JL. INDRAPURA NO. 5  
TELEPON (031) 3523093 6, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

**BUKTI PENERIMAAN SURAT  
Nomor: PEM-05000044/WPJ.11/KP.0303/2021  
Tanggal: 5 Januari 2021**

Nama : IQBAL MUHAMMAD BAHASUAN  
NPWP : 24.307.294.9-613.000  
Tahun Pajak : 2020  
Masa Pajak : 12/12  
Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Final DTP  
Pembetulan Ke- : 00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19



SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : KET-721/PP23/WPJ.21/KP.0503/2020

Tanggal : 6 Mei 2020

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama :

NPWP :

Alamat :

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Surat Keterangan ini juga dapat digunakan untuk memanfaatkan insentif PPh final ditanggung oleh Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.



Kode Verifikasi : 2017328733069



**Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018  
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha**

Nama : IQBAL MUHAMMAD BAHASUAN  
 NPWP : 24.307.294.9-613.000  
 Alamat : KALIMAS UDIK 3-A, NYAMPLUNGAN, PABEAN CANTIAN, KOTA SURABAYA,  
 JAWA TIMUR, 60162  
 Tahun : 2020

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 0,5% Dibayar
	24.307.294.9-613.000	KALIMAS UDIK 3-A, NYAMPLUNGAN, PABEAN CANTIAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, 60162		
1	Januari		Rp 36,705,000	183,525
2	Pebruari		Rp 31,400,000	157,000
3	Maret		Rp 42,130,000	210,650
4	April		Rp 40,532,000	202,660
5	Mei		Rp 53,500,000	267,500
6	Juni		Rp 28,985,000	144,925
7	Juli		Rp 23,029,000	115,145
8	Agustus		Rp 24,819,000	124,095
9	September		Rp 34,900,000	174,500
10	Oktober		Rp 28,225,000	141,125
11	Nopember		Rp 29,810,000	149,050
12	Desember		Rp 30,750,000	153,750
Jumlah			404,785,000	2,023,925

Tanda Tangan, Nama dan Cap



IQBAL MUHAMMAD BAHASUAN

**LAMPIRAN 5**  
**SERTIFIKAT KEGIATAN**



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

**Iffah Qonitah, S.E., M.Si., Ak., CA.**

atas Partisipasinya sebagai Narasumber dalam Kegiatan  
*Monitoring dan Evaluasi Penerapan PPh Final dan PPh21 beserta  
laporannya pada Iqbaltex Surabaya*

pada April 2021 - Agustus 2021



Ketua STIESIA Surabaya

Dr. Nur Fadrijh Asyik., S.E., M.Si., Ak., CA.



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

**Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.**

atas Partisipasinya sebagai Narasumber dalam Kegiatan  
*Monitoring dan Evaluasi Penerapan Akuntansi Bagi Pelaku  
UMKM pada Iqbaltex Surabaya*

pada April 2021 - Agustus 2021



Ketua STIESIA Surabaya

Dr. Nur Fadrih Asyik., S.E., M.Si., Ak., CA.



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

**Agung Kristiawan, S.E., M.S.A., Ak.**

atas Partisipasinya sebagai Narasumber dalam Kegiatan  
*Monitoring dan Evaluasi Penerapan PPh Final dan PPh21 beserta  
laporannya pada Iqbaltex Surabaya*

pada April 2021 - Agustus 2021



Ketua STIESIA Surabaya

Dr. Nur Fadrijh Asyik., S.E., M.Si., Ak., CA.



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

***Diorokta Videda***

***1910401344***

atas Partisipasinya sebagai Mahasiswa Pendamping dalam Kegiatan  
*Monitoring dan Evaluasi Penerapan PPh Final dan PPh21 beserta  
laporannya pada Iqbaltex Surabaya*

pada April 2021 - Agustus 2021



Ketua STIESIA Surabaya

Dr. Nur Fadjrih Asyik., S.E., M.Si., Ak., CA.



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

***Ravel Kalvinus Mihing***

***1910401306***

atas Partisipasinya sebagai Mahasiswa Pendamping dalam Kegiatan  
*Monitoring dan Evaluasi Penerapan PPh Final dan PPh21 beserta  
laporannya pada Iqbaltex Surabaya*

pada April 2021 - Agustus 2021



Ketua STIESIA Surabaya

Dr. Nur Fadjrih Asyik., S.E., M.Si., Ak., CA.